



P E N E T A P A N

Nomor 801/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hermawati binti H. Muh. Jaenab tempat tanggal lahir Macanang, 31 Desember 1983 (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 801/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Halma Lia Putri binti Ambo Halla
Tanggal lahir	: 14 Januari 2006 (umur 14 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman	: Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:	
Nama	: Saharuddin bin Ambo Ala

Hal.1 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 11 Februari 1999 (umur 21 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Pasa-Pasa, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-407/Kua.21.24.05/Pw.01/10/2020;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Halma Lia Putri binti Ambo Halla telah menerima lamaran Pemohon bernama Saharuddin bin Ambo Ala dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Hal.2 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- a. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor: B-407/Kua.21.24.05/Pw.01/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020;
- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1683/DINSOSP2KBP3A tanggal 22 Oktober 2020;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/1355/MU/2020 tanggal 23 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Majauleng;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Halma Lia Putri binti Ambo Halla, nomor: 731305-LT-22022011-0020;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Halma Lia Putri binti Ambo Halla untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Saharuddin bin Ambo Ala;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah anak

Hal.3 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, fotokopi Kartu Penduduk calon suami anak Pemohon, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Majauleng;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah kemungkinan melahirkan dan resikonya besar, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Nomor B.407/Kua.21.24.05/PW.01/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020, bermeterai cukup, bukti P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Halma Lia Putri Nomor 731305-LT-22022011-0020 tanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;
- c. Surat Keterangan Nomor 460/1688/DINSOSP2KBP3A tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Halma Lia Putri binti Ambo Halla yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup bukti P3;

Hal.4 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 094/1355/MU/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Halma Lia Putri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Sulhan bin Syamsu Alam, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan pedagang kain, bertempat kediaman di Desa Watangrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Halma Lia Putri binti Ambo Halla yang baru berumur 14 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Saharuddin bin Ambo Ala dan keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara sudah cukup akrab dan sudah tidak bisa dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus Jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;
2. Sakka binti Paju, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng,

Hal.5 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg



Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Halma Lia Putri binti Ambo Halla yang baru berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Saharuddin bin Ambo Ala, keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, fotokopi Ijazah anak Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk calon suami anak Pemohon, Penolakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Majauleng dengan demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya mengakui bahwa hubungannya sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Halma Lia Putri), P3 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan P4 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas

Hal.7 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majauleng) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Saharuddin bin Ambo Ala dan lamarannya sudah diterima dan sudah suka sama suka dengan calon suamiya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Halma Lia Putri binti Ambo Halla masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dengan calon suaminya yang bernama Saharuddin bin Ambo Ala dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Halma Lia Putri binti Ambo Halla dengan calon suaminya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah

Hal.8 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg



tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Halma Lia Putri binti Ambo Halla** untuk menikah dengan calon suaminya bernama, **Saharuddin bin Ambo Ala;**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum serta Haryadi, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Hj. St. Aisyah S, S.H

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000.00
4. PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Materai	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 256.000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal.Pen.No.801/Pdt.P/2020/PA.Skg